



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BADAN KREDIT PRODUKSI DESA
MITRA SEJAHTERA KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan non bank yang dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan daya saing usaha dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BADAN
KREDIT PRODUKSI DESA MITRA SEJAHTERA KABUPATEN
SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

8. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
9. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
10. Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disebut PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Komisaris adalah organ PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).
13. Direksi adalah organ PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda), serta mewakili PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
14. Pegawai adalah pegawai PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).
15. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
16. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dengan mendapat bagian keuntungan.
17. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh Pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).
18. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh Pemilik untuk memenuhi modal dasar.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

- (1) Pendirian PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dilakukan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).
- (2) Pendirian PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) bertujuan:
 - a. meningkatkan akses pendanaan berskala mikro bagi masyarakat;
 - b. membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat;
 - c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).
- (2) PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.
- (3) PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 4

- (1) Anggaran Dasar PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Kegiatan usaha PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat berupa:

- a. pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat;
- b. pengelolaan simpanan;
- c. pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha;
- d. pemberian pinjaman atau pembiayaan diutamakan untuk penduduk Kabupaten Semarang dan berdomisili di Kabupaten Semarang; dan
- e. pemberian pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, cakupan wilayah usahanya harus berada di Kabupaten Semarang.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Pada saat PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) didirikan modal dasar ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dimiliki oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Sejahtera.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengembangan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) maka apabila terjadi perubahan modal dasar, kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, komposisi kepemilikan saham dapat berubah menjadi sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sisa kepemilikan saham PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dapat dimiliki oleh:
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Sejahtera; dan/atau
 3. Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan.
- (2) Kepemilikan saham setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Perubahan kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui RUPS.

Pasal 9

Modal PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah, merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).

BAB VII

SAHAM

Pasal 10

- (1) Modal PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) terdiri atas saham.
- (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Penentuan nilai nominal saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (4) Setoran modal yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) lembar saham, diberikan tanda setoran saham (resipis) dan dicatat sebagai modal disetor.

BAB VIII

ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Organ PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda), terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 12

Setiap orang dalam pengelolaan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 13

Susunan organisasi dan tata kerja PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 14

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (6) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) di dalam RUPS.

- (7) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (9) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 15

Kuasa Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), dapat diberikan pelimpahan kewenangan antara lain:

- a. perubahan Anggaran Dasar;
- b. pengalihan aset tetap;
- c. kerja sama;
- d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
- g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
- h. penetapan besaran penggunaan laba;
- i. pengesahan laporan tahunan;
- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 16

- (1) Jumlah Anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi dimana salah satunya diangkat sebagai Komisaris Utama.

- (2) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Komisaris PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).

Paragraf 1
Kewajiban dan Larangan

Pasal 17

- (1) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) kepada RUPS;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat;
 - c. menjalankan tugas untuk kepentingan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dengan itikad baik dan tanggung jawab; dan
 - d. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (2) Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Paragraf 2
Penghasilan

Pasal 18

- (1) Penghasilan Komisaris PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (4) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (5) Ketentuan mengenai seleksi Direksi diatur dalam Anggaran Dasar PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).

Paragraf 1
Kewajiban dan Larangan

Pasal 20

- (1) Direksi wajib:
 - a. menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dengan itikad baik dan tanggung jawab; dan
 - b. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Paragraf 2
Penghasilan

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

BAB IX

PEGAWAI

Pasal 22

Pegawai PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) adalah pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, kewajiban dan larangan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan peraturan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Pasal 23

- (1) Pegawai PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Penghasilan Pegawai PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).

Pasal 24

PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, KERJA SAMA, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Rencana Bisnis

Pasal 25

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 26

- (1) Direksi PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran tahunan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan Pengesahan.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran tahunan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga Kerja Sama

Pasal 27

- (1) PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Komisaris.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 28

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

Pasal 29

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS untuk disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

Bagian Kelima Evaluasi

Pasal 30

- (1) Evaluasi PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

BAB XI

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 31

Pengadaan barang dan jasa PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 32

- (1) Tahun buku PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) adalah tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Laba bersih PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) setelah dikurangi pajak digunakan untuk:
 - a. bagian laba untuk pemegang saham 60% (enam puluh per seratus);
 - b. cadangan 20% (dua puluh per seratus);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate Social Responsibility* 2,5% (dua koma lima per seratus);
 - d. tantiem 4% (empat per seratus);
 - e. jasa produksi 7,5% (tujuh koma lima per seratus); dan
 - f. dana kesejahteraan 6% (enam per seratus).

Pasal 33

Pengesahan penggunaan laba bersih PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (perseroda) ditetapkan dalam RUPS.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Persero).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Persero) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Lembaga yang membidangi urusan Otoritas Jasa Keuangan untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. periodisasi jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud;
- b. Komisaris dan Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tidak termasuk dalam periodisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 19;
- c. pegawai PT. Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang menjadi pegawai PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dengan tetap memperhitungkan masa kerja;
- d. kekayaan atau aset PT. Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang menjadi kekayaan atau aset PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda); dan
- e. hak dan kewajiban PT. Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang menjadi hak dan kewajiban PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 9-03-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 9-03-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH (2-34/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIR. 19690410 199403 2 014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BADAN KREDIT PRODUKSI DESA
MITRA SEJAHTERA KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM

Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah menjadi sumber keuangan Daerah.

Dalam rangka mendorong pembangunan Daerah, peran Perusahaan Perseroan Daerah dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Perusahaan Perseroan Daerah di bidang jasa keuangan juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro menempati posisi strategis dalam pembangunan ekonomi khususnya dalam pengembangan usaha skala kecil dan mikro. Pemerintah memfasilitasi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro sebagai bentuk dukungan finansial kepada sektor-sektor produktif yang berada pada level mikro dan kecil karena keterbatasan akses bagi pengusaha mikro kecil serta masyarakat berpenghasilan rendah terhadap bank-bank komersial.

Sebagai sebuah institusi bisnis, Lembaga Keuangan Mikro bertujuan memaksimalkan tingkat keuntungan. Tujuan memaksimalkan keuntungan ini akan tercapai jika selisih total pendapatan dan total biaya mencapai nilai tertinggi. Penyaluran kredit dengan plafon-plafon kecil oleh Lembaga Keuangan Mikro identik dengan peningkatan biaya operasional, sehingga dapat mengurangi tingkat keuntungan jika tidak diikuti dengan peningkatan suku bunga kredit. Akan lebih menguntungkan bagi pihak lembaga keuangan untuk menyalurkan rata-rata pinjaman pada tingkat tertentu yang tidak terlalu kecil. Sebaliknya fungsi sosial dari sebuah

Lembaga Keuangan Mikro akan tercapai jika lembaga keuangan ini menyalurkan rata-rata pinjaman yang kecil. Meski demikian Lembaga Keuangan Mikro memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui penyaluran pinjaman dan jasa keuangan lainnya yang memungkinkan masyarakat miskin dan sektor produktif berjalan secara *sustainable*. Dalam pendekatan ekonomi mikro, fungsi sosial ini menjadi beban bagi lembaga keuangan serta kontradiktif dengan tujuan finansial. Konsekuensinya, fungsi sosial ini hanya akan dilakukan oleh lembaga keuangan jika saja mendukung tujuan finansial institusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang yang berdomisili dan/atau memiliki kegiatan usaha di desa/kelurahan atau kecamatan atau kabupaten di wilayah usaha PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) yang dapat dibuktikan dengan alat bukti identitas diri dan/atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “resipis” adalah tanda bukti penyetoran uang sebagai saham.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “RUPS Tahunan” adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Komisararis yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada Pengurus sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perseroada melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern

menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh Direktur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2